



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 351/Pid.B/2022/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : H. Sugeng, S.H., MBA.;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 12 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Bukit Panorama Indah Blok. B-1 No.1
RT.013/013 Desa. Cireureuh Kec. Purwakarta
Kab. Purwakarta - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H. Sugeng, S.H., Mba ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **Irman Jupari, S.Sy., dan Lukman Hakim, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **IRMAN J. & PARTNERS**, yang berkedudukan di **Jl. Bharata Raya No. 45 Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **16 Juli 2022** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum, dengan Nomor **568/Leg.Srt Kuasa Advokat/2022/PN.Ckr**, tanggal **18 Juli 2022**;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SUGENG, SH, MBA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SUGENG, SH, MBA dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi voice note (pesan suara) atas nama SHANDONG XU dan lampiran percakapan melalui pesan whatsapp antara SHANDONG XU dengan H. SUGENG, SH, MBA
 - 1 (satu) bendel persyaratan permohonan surat Exit Reentry Permit (ERP) tidak kembali dari PT. Hong Guan Plastikama Indonesia atas nama Shandong XuBarang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung j7+ warna hitam berikut simcard nomor 081280086757 milik Sugeng, SH, MBA
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo + warna hitam biru dongker berikut simcard nomor : 082113328588 milik Shandong XuBarang bukti tersebut dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa serta penasihat hukumnya telah mengajukan pledoi secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon akan hukuman yang seringan ringannya, dan telah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **H. SUGENG, SH, MBA** bersama-sama dengan **Shandong Xu Als Devin** pada hari Selasa tanggal 28 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI di Jl. Perjuangan Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, namun karena terdakwa ditahan di RUTAN Polres Metro Bekasi / LAPAS Kelas IIA Cikarang Kabupaten Bekasi, serta sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat kepada Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 UURI No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Shandong Xu Als Devin (berkas terpisah) yang merupakan warga negara China dan bekerja pada PT. Hong Guan Plasktikama Indonesia sebagai mechanical engineer dengan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Elektronik, NIOIRA : IM2HAJ33940 yang berlaku sampai dengan 29 September 2020 meminta terdakwa melalui whatsapp untuk mengurus Surat Exit Re-Entry Permit (ERP) tidak kembali pada tempatnya bekerja yaitu PT. Hong Guan Plasktikama Indonesia, kemudian terdakwa meminta Shandong Xu Als Devin untuk mengirimkan surat permohonan Surat Exit Re-Entry Permit (ERP) tidak kembali dari perusahaan bekerja kepada terdakwa, *namun Shandong Xu Als Devin tidak memberikan Surat Exit Re-Entry Permit (ERP) tidak kembali tersebut karena PT. Hong Guan Plasktikama Indonesia tidak pernah membuat Surat Exit Re-Entry Permit (ERP) tidak kembali, karena Shandong Xu Als Devin belum pernah mengajukan / membuat Surat Exit Re-Entry Permit (ERP) tidak kembali ditempatnya bekerja, lalu terdakwa meminta*

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengirimkan letter head (kop surat) dan dokumen kelengkapan untuk pembuatan Surat Exit Re-Entry Permit (ERP) tidak kembali, kemudian *Shandong Xu Als Devin* mengirimkan letter head (kop surat) kosong yang distempel bagian bawahnya serta dokumen lain seperti KITAS, PASSPORT, Tiket kepulangan ke China dan stempel keluar bandara dalam bentuk PDF/foto melalui whatsapp, lalu SHANDONG XU Als DEVIN meminta terdakwa untuk menggunakan letter head (kop surat) tersebut untuk membuat Surat Exit Re-Entry Permit (ERP) tidak kembali, selanjutnya terdakwa pada tanggal 28 April 2022 membuat Surat Exit Re-Entry Permit (ERP) tidak kembali tertanggal 28 April 2022 dengan ditandatangani HRD Manager PT. Hong Guan Plasktikama Indonesia Sdri Lusiana Sari, namun yang menandatangani surat tersebut yaitu terdakwa sendiri dan Lusiana Sari tidak bekerja pada PT. Hong Guan Plasktikama Indonesia, setelah terdakwa membuat surat permohonan Surat Exit Re-Entry Permit (ERP) tidak kembali, kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengajukan surat permohonan Surat Exit Re-Entry Permit (ERP) tidak kembali ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI di Jl. Perjuangan Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, setelah mengajukan surat permohonan Surat Exit Re-Entry Permit (ERP) tidak kembali tersebut kemudian terdakwa menerima Surat Pelaporan Multiple Exit Reentry Permit Tidak Kembali Nomor Register :2G34AM 0619-U atas nama Shandong Xu (Lk) tertanggal 09 April 2020, kemudian Shandong Xu Als Devin kembali lagi ke Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Elektronik sebagai Investor dengan penjamin INDORAMAH PLASTIK INDONESIA, NIORA : IM2HAJ33940 yang berlaku sampai dengan 18 Agustus 2022

- Bahwa Guanbiao Lu Alias Budi selaku direktur utama PT. Hong Guan Plasktikama Indonesia tidak pernah memberi ijin kepada Shandong Xu Als Devin untuk membuat surat permohonan Surat Exit Re-Entry Permit (ERP) tidak kembali, dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Shandong Xu Als Devin tersebut mengakibatkan PT. Hong Guan Plasktikama Indonesia mengalami kerugian berupa :

- Pengurusan KITAS kepada biro jasa senilai Rp. 11.500.00,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya izin KITAS selama 1 (satu) tahun SHANDONG XU bekerja di PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA sebesar \$ 1.200 atau Rp. 16.776.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Biaya akomodasi tiket pesawat pulang pergi China Jakarta sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelah juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Mesin stop line karena rusak, dan tidak ada yang memperbaiki sehingga perusahaan membatalkan pemesanan customer senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan perusahaan harus menghadirkan teknisi pengganti selama kepergian SHANDONG XU sejak bulan april 2020 adalah senilai RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan
- Bonus kepada Shandong Xu Als Devin setiap tahun dan telah dibayarkan diawal dan sudah ditransfer ke rekening istri SHANDONG XU sebesar 150.000 YEN atau senilai 303.150.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) bandel persyaratan permohonan surat exit reentry permit (ERP) tidak kembali dari PT. HONG GUANG PLASTIKATAM INDONESIA atas nama SHADONG XU;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisi voice note (pesan suara) atas nama SHADONG XU dengan H. SUGENG, S.H., MBA.;
3. 1 (satu) unit Hnadphone merk Samsung type J7 WARNA HITAM BERIKUT SIM CARD NOMOR 081280086757 milik saudara H. SUGENG, S.H., MBA.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam biru dongkor berikut sim card nomor 082113328588 milik SHANDONG XU;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dipersidangan, penuntut umum juga telah menghadirkan saksi saksi dibawah sumpah yakni;

1. Saksi GUANGBIAO LU Alias BUDI.

- Bahwa, saksi hadir dimuka persidangan Sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan Surat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Shandong Xu dimana korbannya adalah PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA yang bergerak di bidang plastik dimana saksi adalah Direktur Utama;

- Bahwa, Surat palsu surat permohonan Exit Re-entry Permit (ERP) tidak kembali yang dikeluarkan oleh PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA tertanggal 28 April 2020 atas nama Sdr. Shandong Xu untuk diajukan kepada pihak Imigrasi, dan surat tersebut ditandatangani oleh Lusiana Sari selaku HRD Manager, dengan menggunakan KOP Surat Perusahaan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA dan stempel perusahaan. Namun surat tersebut bukan dikeluarkan dari perusahaan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA dan Lusiana Sari bukanlah HRD Manager di perusahaan kami, karena yang menjabat sebagai HRD Manager di perusahaan bernama Sdri. Fenty Sulistyani sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

- Bahwa, Sdr. Shandong Xu adalah Warga Negara Asing (WNA) China, yang merupakan karyawan dari PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA sejak tahun 2011. Dimana Sdr. Shandong Xu bekerja sebagai Mechanical Engineer dan sampai dengan tanggal 21 April 2020 Sdr. Shandong Xu sudah tidak bekerja lagi di perusahaan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA karena kabur dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

- Bahwa, Sdr. Shandong Xu mengundurkan diri tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa, Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Shandong Xu bekerja di perusahaan lain sejak bulan maret tahun 2020, dikarenakan saksi curiga melihat Sdr. Shandong Xu sudah mulai lalai dalam pekerjaannya dan suka berangkat keluar ketika jam kerja, kemudian saksi memasang GPS di mobil perusahaan yang digunakan oleh Sdr. Shandong Xu, setelah dilihat melalui data GPS ternyata Sdr. Shandong Xu seringkali pergi ke PT. Indoramah Plastik

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan ternyata Sdr. Shandong Xu merupakan Komisaris Utama dari perusahaan tersebut, padahal saat itu dia masih bekerja sebagai karyawan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA;

- Bahwa, kerugian yang PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA terima diantaranya adalah :

- Mengurus biaya pengurusan KITAS kepada biro jasa senilai Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- Biaya untuk memperpanjang ITAS (Ijin Tinggal Terbatas) selama 1 (satu) tahun sebesar \$ 1.200 (seribu dua ratus dollar amerika) atau senilai Rp 16.776.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Tiket pesawat pulang pergi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sekali pada tahun 2022, yang merupakan fasilitas dari PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA sebesar Rp 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bonus setiap tahun yang dibayarkan diawal dan sudah ditransfer ke rekening istri Sdr. Shandong Xu sebesar Rp 150.000 Yen atau senilai Rp 305.150.000,- (tiga ratus lima juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan

- Selama 1 (satu) tahun terdakwa menghilang dari perusahaan sehingga PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA mengalami kesulitan mengatasi mesin produksi, sehingga kita harus mencari mekanik harian dari luar perusahaan untuk menangani mesin produksi PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA;

- Bahwa, Seharusnya karena kontrak kerja kita per 1 (satu) tahun prosedur untuk berhenti adalah menunggu sampai masa ITAS (Ijin Tinggal Terbatas) habis, apabila tidak berkenan untuk tidak lanjut bekerja, setelah selesai kontrak kerja selesai, dia pulang ke china. Kemudian HRD Perusahaan mengirimkan surat permohonan Exit Re-entry Permit (ERP) tidak kembali ke Imigrasi;

- Bahwa, saksi tidak pernah memerintahkan HRD untuk membuat surat permohonan Exit Re-entry Permit (ERP) ;

- Bahwa, Menurut Saksi 1 (satu) orang memiliki 2 (dua) ITAS ;

- Bahwa, terdakwa sanding adalah Pegawai Kontrak;

- Bahwa surat kontrak itu adalah merupakan urusan dari bagian HRD;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya saksi pergi ke disnaker, dimana pada saat itu saksi dan HRD membuat surat ke disnaker, untuk melaporkan terdakwa yang memiliki ITAS (Ijin Tinggal Terbatas) di Indonesia dari PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA, sementara terdakwa kerja di perusahaan lain sebagai Komisaris Utama di PT. Indoramah Plastik Indonesia, dimana menurut saksi itu merupakan suatu kejahatan;
- Bahwa, Disnaker memeriksa dan memberikan tanggapan bahwa tentang adanya surat permohonan Exit Re-entry Permit (ERP) tidak kembali yang pada saat ini berada di Imigrasi;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan Penasihat Hukum Perusahaan pergi untuk menelusuri ke Kantor Imigrasi, dan disitu saksi melihat surat permohonan Exit Re-entry Permit (ERP) tidak kembali atas nama Sdr. Shandong Xu, bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA;
- Bahwa, Dikarenakan pada surat tersebut, Kop surat yang digunakan bukan merupakan milik dari PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA dan stempel yang digunakan mirip dengan stempel perusahaan tapi bukan milik PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA, yang sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
- Dimana yang bertanggung jawab untuk menyimpan Kop surat adalah bagian HRD Manager dan yang menyimpannya adalah Sdri. Sulistyani selaku HRD Manager dan 3 (tiga) orang staf;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada saat saksi melakukan pelaporan ke disnaker, kalau tidak salah sekitar bulan april atau mei tahun 2020, ternyata Sdr. Shandong Xu sudah berada di luar negeri;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Sdr. Shandong Xu kembali ke Indonesia sekitar bulan september tahun 2020, ketika Sdr. Shandong Xu kembali sudah menjadi Komisaris Utama PT. Indoramah Plastik Indonesia;
- Bahwa, Costumer Perusahaan hilang karena pindah ke PT. Indoramah Plastik Indonesia, sehingga omset perusahaan turun hingga 50% (lima puluh persen) yang jika diuangkan kemungkinan sekitar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan atas keterangan saksi yakni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kop Surat yang diterima oleh Terdakwa berasal dari Sdr. Shandong Xu, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah Kop Surat tersebut asli atau tidak;
- 2. Saksi ANI RISDIANI.
 - Bahwa, Sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan Surat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Shandong Xu., dimana korbannya adalah PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA;
 - Bahwa, saksi sejak tahun 2017 bekerja sebagai admin di PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA, dimana tugas saksi adalah membuat dokumen, membuat faktur pajak dan membantu finance;
 - Bahwa, Kenal sejak tahun 2017 dengan Sdr. Shandong Xu, dimana Sdr. Shandong Xu adalah warga negara asing yang bekerja di PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA, sebagai pengelola produksi termasuk izin;
 - Bahwa, Sdr. Shandong Xu tidak berwenang memegang stempel perusahaan. Sepengetahuan saksi stempel itu ada di admin, akunting dan HRD;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi, Sdr. Shandong Xu bekerja di PT. Indoramah Plastik Indonesia sejak tahun 2021;
 - Bahwa, saksi Tidak kenal dengan Sdri. Lusiana Sari, HRD di PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA adalah Sdri. Fenty Sulistyani;
 - Bahwa, Tugas saksi adalah membuat dokumen pengiriman barang;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa sanding pernah membuat surat Izin keluar kantor;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi FENTY SULISTYANI.

- Bahwa, saksi hadir dipersidangan Sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan Surat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. H. Sugeng, S.H., MBA., dimana korbannya adalah PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA;
- Bahwa, saksi sejak tahun 2011 bekerja di PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA, kemudian pada tahun 2012 hingga saat ini saksi diangkat menjadi HRD Manager di PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA, dimana tugas saksi adalah

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perekrutan karyawan, penggajian karyawan, pengelolaan dokumen ketenagakerjaan karyawan;

- Bahwa, saksi Kenal sejak tahun 2011 dengan terdakwa, dimana pada saat saksi bekerja terdakwa sudah berkerja terlebih dahulu di PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA, dimana terdakwa adalah warga negara asing dari China yang bekerja di PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA, sebagai mechanical engineering;
- Bahwa, Saat ini ada 2 (dua) orang Warga Negara Asing yang bekerja di PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA;
- Bahwa, Sponsornya terdakwa adalah PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA;
- Bahwa, ada biaya kepengurusan dokumen-dokumen yang terkait dengan legalitas karyawan yang harus dibayarkan oleh perusahaan;
- Bahwa, saat ini terdakwa bekerja di PT. Indoramah Plastik Indonesia;
- Bahwa, Pada saat Tenaga Kerja Asing bekerja, ada masa berlaku pada ITAS (Ijin Tinggal Terbatas), jadi harus menunggu masa berlaku ITAS habis;
- Bahwa, saksi Kurang tahu ketika tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia apakah harus ijin HRD atau Direktur;
- Bahwa, saksi Pernah melihat dan membaca surat tersebut, pada saat sebelum perkara ini disidangkan, saksi lupa tepatnya kapan, saksi pernah ditanya oleh atasan saksi, Sdr. Budi yang mempertanyakan kepada saksi apakah pernah menerbitkan surat tersebut dan apakah ada karyawan yang bernama Sdri. Lusiana Sari yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa, Saksi sampaikan bahwa tidak pernah menerbitkan surat tersebut dan tidak ada karyawan yang bernama Sdri. Lusiana Sari;
- Bahwa, Memantau proses produksi mulai dari proses, perencanaan, maintenance dan memastikan produksi berjalan dengan lancar;
- Bahwa, Terdakwa tidak berwenang memegang dan menggunakan kop surat dan stempel perusahaan;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, ketika terdakwa sudah tidak bekerja di PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA,

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada upaya dari terdakwa untuk bekerja di PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA tetapi dilarang oleh security;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi, terdakwa dari awal saksi masuk kerja pada tahun 2011, terdakwa sudah bekerja di bagian mechanical engineering;
- Bahwa, Dari tahun 2011 sampai dengan saat terakhir terdakwa di perusahaan;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi untuk mengurus dokumen ketenagakerjaan di imigrasi melalui biro jasa yang ditunjuk oleh Sdr. Budi selaku pimpinan perusahaan;
- Bahwa, Ada pekerja pendamping terdakwa, yang bersangkutan bekerja di bagian desain engineering;
- Bahwa, Kop surat hanya di pegang oleh HRD, jadi kalau ada yang membutuhkan biasanya mereka ke saksi, sementara untuk stempel berada di HRD, Accounting, Admin dan Direktur Utama;
- Bahwa, terhadap surat keluar pasti Ada arsipnya;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi ada perbedaan di kop surat dan format hurufnya agak berbeda dan cap stempelnya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi DANIS PASKAH ;

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi di Kantor Imigrasi Bekasi Kota sejak tahun 2019;
- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab saksi untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan komunikasi terkait dengan isu-isu keimigrasian termasuk salah satunya pemberian surat EPO (Exit Permit Only), surat ERP (Exit Re entry Permit) tidak kembali untuk orang asing yang memegang surat ijin tinggal terbatas (KITAS) atau ijin tinggal tetap (KITAP), mutasi alamat, paspor, pelaporan kelahiran, pelaporan kematian dan pencabutan dokumen keimigrasian karena menjadi WNI (Warga Negara Indonesia)
- Bahwa, EPO pengembalian dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang masih berada di Indonesia, sementara ERP pengembalian dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berada di luar Indonesia;
- Bahwa, Surat permohonan dari sponsor, KTP yang menandatangani surat permohonan tersebut, Copy Paspor, surat ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terbatas (KITAS) atau ijin tinggal tetap (KITAP), RPTKA, INTA dan bukti pembayaran;

- Bahwa, tenaga kerja asing yang mengajukan ERP masih Bisa dikuasakan menggunakan surat kuasa;
- Bahwa, Output dari EPO adalah peneraan di paspor aslinya sementara untuk ERP outputnya surat dari kantor imigrasi, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan dokumen keimigrasian ke kantor imigrasi;
- Bahwa, menggunakan sponsor baru, tetapi saat ini ada kebijakan terhadap WNA tidak perlu pergi keluar negeri dahulu dan dapat langsung menggunakan sponsor baru dan bekerja di perusahaan lain;
- Bahwa, ada kebijakan terhadap WNA tidak perlu pergi keluar negeri dahulu dan dapat langsung menggunakan sponsor baru dan bekerja di perusahaan lain Sejak tahun 2020;
- Bahwa, Surat Kuasa dari perusahaan, biasanya HRD yang selanjutnya memberikan kuasa kepada biro jasa atau orang yang dikuasakan;
- Bahwa, perusahaan atau sponsor mengajukan surat permohonan dalam bentuk hadrdcopy, kemudian kami input ke dalam sistem;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Awalnya terdakwa kenal dengan Sdr. Shandong Xu sejak tahun 2018, dimana terdakwa membantu Sdr. Shandong Xu untuk membantu mengurus SIM Sdr. Shandong Xu;
- Bahwa, Terdakwa kerja serabutan, diantaranya membantu mengurus perizinan;
- Bahwa, Sdr. Shandong Xu pernah meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurus Surat ERP (Exit Re entry Permit) tidak kembali ke Kantor Imigrasi pada bulan april tahun 2020, dimana Sdr. Shandong Xu meminta tolong kepada terdakwa melalui Whataspp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Atas permintaan bantuan dari Sdr. Shandong Xu, Selanjutnya terdakwa menyampaikan syarat-syaratnya pembuatan ERP diantaranya adalah : Surat Permohonan, Fotokopi Paspor, Fotokopi tiket kepulangan, KITAS, dan cap keberangkatan terakhir dari bandara, karena pada saat itu Sdr. Shandong Xu sudah berada di luar negeri;
- Bahwa, Atas syarat tersebut, yang belum dikirim oleh Sdr. Shandong Xu adalah Surat Permohonan ERP dari Sponsor, selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. Shandong Xu. Akhirnya setelah lama menunggu, kemudian Sdr. Shandong Xu mengirim kop surat yang sudah distempel;
- Bahwa, Selanjutnya Sdr. Shandong Xu menyuruh kepada Terdakwa untuk mengurus semua dengan menggunakan kop surat yang sudah distempel, kemudian Terdakwa membuat draftnya selanjutnya terdakwa menandatangani Surat Permohonan ERP itu atas nama Lusiana Sari, kemudian terdakwa memberitahu kepada Sdr. Shandong Xu bahwa syarat-syaratnya sudah siap,
- Bahwa, Surat-surat tersebut terdakwa bawa ke imigrasi untuk diproses, hingga outputnya berupa surat ERP dari kantor imigrasi, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (Sdr. Shandong Xu) telah mengembalikan dokumen keimigrasian ke kantor imigrasi. Setelah surat tersebut jadi, surat tersebut diambil oleh staf Sdr. Shandong Xu berdasarkan perintah dari Sdr. Shandong Xu dan terdakwa tidak mengetahui apakah surat tersebut dipergunakan atau tidak oleh Sdr. Shandong Xu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa oleh Sdr. Shandong Xu, sepengetahuan saksi fungsi surat tersebut untuk menutup ijin tinggal;
- Bahwa, Awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Shandong Xu sudah kembali ke Indonesia;
- Bahwa, urusan Sdr. Shandong Xu dengan terdakwa hanya urusan yang terkait dengan ijin tinggal saja;
- Bahwa, Karena Sdr. Shandong Xu meminta terus menerus kepada terdakwa, agar segera selesai;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa tidak mengajukan Surat Kuasa, selain itu terdakwa juga tidak melampirkan RPTKA dan INTA ke pihak Imigrasi;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang diminta oleh terdakwa kepada Sdr. Shandong Xu adalah Surat Permohonan dari sponsor, dimana yang dikirimkan oleh Sdr. Shandong Xu adalah Kop Surat yang berstempel dan Sdr. Shandong Xu meminta untuk dibuatkan;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan kepada orang yang bernama Sdr. Rengga yang mengaku sebagai staf Sdr. Shandong Xu, dan berdasarkan perintah dari Sdr. Shandong Xu;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Awalnya terdakwa kenal dengan Sdr. Shandong Xu sejak tahun 2018, dimana terdakwa membantu Sdr. Shandong Xu untuk membantu mengurus SIM Sdr. Shandong Xu;
- Bahwa, Terdakwa kerja serabutan, diantaranya membantu mengurus perizinan;
- Bahwa, Sdr. Shandong Xu pernah meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurus Surat ERP (Exit Re entry Permit) tidak kembali ke Kantor Imigrasi pada bulan april tahun 2020, dimana Sdr. Shandong Xu meminta tolong kepada terdakwa melalui Whataspp;
- Bahwa, Atas permintaan bantuan dari Sdr. Shandong Xu, Selanjutnya terdakwa menyampaikan syarat-syaratnya pembuatan ERP diantaranya adalah : Surat Permohonan, Fotokopi Paspor, Fotokopi tiket kepulangan, KITAS, dan cap keberangkatan terakhir dari bandara, karena pada saat itu Sdr. Shandong Xu sudah berada di luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Atas syarat tersebut, yang belum dikirim oleh Sdr. Shandong Xu adalah Surat Permohonan ERP dari Sponsor, selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr. Shandong Xu. Akhirnya setelah lama menunggu, kemudian Sdr. Shandong Xu mengirim kop surat yang sudah distempel;
- Bahwa, Selanjutnya Sdr. Shandong Xu menyuruh kepada Terdakwa untuk mengurus semua dengan menggunakan kop surat yang sudah distempel, kemudian Terdakwa membuat draftnya selanjutnya terdakwa menandatangani Surat Permohonan ERP itu atas nama Lusiana Sari, kemudian terdakwa memberitahu kepada Sdr. Shandong Xu bahwa syarat-syaratnya sudah siap,
- Bahwa, Surat-surat tersebut terdakwa bawa ke imigrasi untuk diproses, hingga outputnya berupa surat ERP dari kantor imigrasi, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (Sdr. Shandong Xu) telah mengembalikan dokumen keimigrasian ke kantor imigrasi. Setelah surat tersebut jadi, surat tersebut diambil oleh staf Sdr. Shandong Xu berdasarkan perintah dari Sdr. Shandong Xu dan terdakwa tidak mengetahui apakah surat tersebut dipergunakan atau tidak oleh Sdr. Shandong Xu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa oleh Sdr. Shandong Xu, sepengetahuan saksi fungsi surat tersebut untuk menutup ijin tinggal;
- Bahwa, Awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Shandong Xu sudah kembali ke Indonesia;
- Bahwa, urusan Sdr. Shandong Xu dengan terdakwa hanya urusan yang terkait dengan ijin tinggal saja;
- Bahwa, Karena Sdr. Shandong Xu meminta terus menerus kepada terdakwa, agar segera selesai;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa tidak mengajukan Surat Kuasa, selain itu terdakwa juga tidak melampirkan RPTKA dan INTA ke pihak Imigrasi;
- Bahwa, Yang diminta oleh terdakwa kepada Sdr. Shandong Xu adalah Surat Permohonan dari sponsor, dimana yang dikirimkan oleh Sdr. Shandong Xu adalah Kop Surat yang berstempel dan Sdr. Shandong Xu meminta untuk dibuatkan;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan kepada orang yang bernama Sdr. Rengga yang mengaku sebagai staf Sdr. Shandong Xu, dan berdasarkan perintah dari Sdr. Shandong Xu;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Membuat surat palsu atau memalsukan surat;*
3. *Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;*
4. *Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;*
5. *Mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;*
6. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; -*

Ad. 1. BARANG SIAPA.

Menimbang, bahwa pengertian “*barang siapa*” adalah orang perorangan atau badan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama H. SUGENG, S.H., MBA., yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya, dalam kapasitas mana terdakwa telah didakwa sebagai orang perorangan;

Menimbang, bahwa dalam kapasitas sebagaimana didakwakan tersebut :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “surat” dalam pasal ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;

“Membuat surat palsu” : membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. “Memalsu surat” : mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 195); ----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti :

- Bahwa benar, berdasarkan alat bukti surat, berupa pemeriksaan dokumen secara Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan ;

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

A. 1 (satu) buah kop surat PT. HONG GUANG PLASTIKATAMA INDONESIA yang terdapat pada 1 (satu) lembar blanko Surat Permohonan Exit Re-entry Permit

- (ERP) tidak kembali No: 028/HGPI/IV/2020 tanggal 28 April 2020 bukti (QB) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB);

B. 1 (satu) buah Cap stempel "PT. HONG GUANG PLASTIKATAMA INDONESIA"

yang terdapat pada 1 (satu) lembar blanko Surat Permohonan Exit Re-entry

- Permit (ERP) tidak kembali No: 028/HGPI/IV/2020 tanggal 28 April 2020 bukti (OC) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KC);

PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI:-

- Barang Bukti dan Barang Pembanding dibungkus dengan kertas pembungkus
- warna coklat, dilem dan diikat silang dengan benang pengikat warna putih. Pada
- persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel warna merah, dicap yang bertuliskan SANYATA KARYA DHARMA PUSLABFOR POLRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan pada label bertuliskan:

--- ISI ---

- No. register A. Barang Bukti No. 11 tanggal 08-02-2021;
- Tersangka B. Barang Pembanding No. 08 tanggal 08-02-2021.

Berasal dari KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO BEKASI.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah kop surat PT. HONG GUANG PLASTIKATAMA INDONESIA yang terdapat pada 1 (satu) lembar blanko Surat Permohonan Exit Re-entry Permit, (ERP) tidak kembali No: 028/HGPI/IV/2020 tanggal 28 April 2020 bukti (QB) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB), 1 (satu) buah Cap stempel "PT. HONG GUANG PLASTIKATAMA INDONESIA" yang terdapat pada 1 (satu) lembar blanko Surat Permohonan Exit Re-entry, Permit (ERP) tidak kembali No: 028/HGPI/IV/2020 tanggal 28 April 2020 bukti (OC) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KC), adalah merupakan "surat yang dipalsu";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap itu pula, telah terbukti benar, terdakwa ikut andil dalam pencetakan data-data yang diperoleh dari Terdakwa Shandong Xu (berkas terpisah) berupa KOP surat dan stempel serta contoh surat yang dikeluarkan dari PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "memalsukan surat" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. YANG DAPAT MENERBITKAN SESUATU HAK, SESUATU PERJANJIAN (KEWAJIBAN) ATAU SESUATU PEMBEBASAN UTANG, ATAU YANG BOLEH DIPERGUNAKAN SEBAGAI KETERANGAN BAGI SESUATU PERBUATAN.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa "surat yang dipalsu" itu harus suatu surat dengan alternatif sebagai berikut :

- a. Dapat menerbitkan sesuatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll.),
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb.),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu), atau
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi). (Ibid);

Menimbang, bahwa surat yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah berupa Surat palsu surat permohonan Exit Re-entry Permit (ERP) tidak kembali yang dikeluarkan oleh PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA tertanggal 28 April 2020 atas nama Terdakwa Shandong Xu (berkas terpisah) untuk diajukan kepada pihak Imigrasi, dan surat tersebut ditandatangani oleh Lusiana Sari selaku HRD Manager, dengan menggunakan KOP Surat Perusahaan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA dan stempel perusahaan. Namun surat tersebut bukan dikeluarkan dari perusahaan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA dan Lusiana Sari bukanlah HRD Manager di perusahaan kami, karena yang menjabat sebagai HRD Manager diperusahaan bernama Sdri. Fenty Sulistyani sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu. Bahwa, terdakwa adalah Warga Negara Asing (WNA) China, yang merupakan karyawan dari PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA sejak tahun 2011. Dimana Terdakwa Shandong Xu bekerja sebagai Mechanical Engineering dan sampai dengan tanggal 21 April 2020, Terdakwa Shandong Xu sudah tidak bekerja lagi di perusahaan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA karena kabur dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Dimana PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA merupakan sponsor atas Terdakwa Shandong Xu (berkas terpisah), sehingga yang bersangkutan menerima ITAS (Ijin Tinggal Terbatas) di Indonesia dan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA juga yang membayarkan pajak per tahunnya atas nama Terdakwa Shandong Xu. Bahwa, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa Shandong Xu bekerja di perusahaan lain sejak bulan maret tahun 2020, dikarenakan saksi curiga melihat Terdakwa Shandong Xu sudah mulai lalai dalam pekerjaannya dan suka berangkat keluar ketika jam kerja, kemudian saksi memasang GPS di mobil perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa Shandong Xu, setelah dilihat melalui data GPS ternyata Terdakwa Shandong Xu seringkali pergi ke PT. Indoramah Plastik Indonesia dan ternyata Terdakwa Shandong Xu merupakan Komisaris Utama dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut, padahal saat itu dia masih bekerja sebagai karyawan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA, adalah merupakan surat yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, dalam hal ini status pekerjaan Terdakwa Shandong Xu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. DENGAN MAKSUD AKAN MENGGUNAKAN ATAU MENYURUH ORANG LAIN MENGGUNAKAN SURAT-SURAT ITU SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa supaya dapat dipidana menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan “surat yang dipalsu” itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. (*Ibid*, hal 196);-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, setelah pencetakan data-data pada Surat palsu surat permohonan Exit Re-entry Permit (ERP) tidak kembali yang dikeluarkan oleh PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA tertanggal 28 April 2020 atas nama Terdakwa Shandong Xu untuk diajukan kepada pihak Imigrasi, dan surat tersebut ditandatangani oleh Lusiana Sari selaku HRD Manager, dengan menggunakan KOP Surat Perusahaan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA dan stempel perusahaan. Namun surat tersebut bukan dikeluarkan dari perusahaan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA dan Lusiana Sari bukanlah HRD Manager di perusahaan kami, karena yang menjabat sebagai HRD Manager diperusahaan bernama Sdri. Fenty Sulistyani sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu. Bahwa, Terdakwa Shandong Xu adalah Warga Negara Asing (WNA) China, yang merupakan karyawan dari PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA sejak tahun 2011. Dimana Terdakwa Shandong Xu bekerja sebagai Mechanical Engineering dan sampai dengan tanggal 21 April 2020 Terdakwa Shandong Xu sudah tidak bekerja lagi di perusahaan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA karena kabur dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Dimana PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA merupakan sponsor atas Terdakwa Shandong Xu, sehingga yang bersangkutan menerima ITAS (Ijin Tinggal Terbatas) di Indonesia dan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA juga yang membayarkan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak per tahunnya atas nama Terdakwa Shandong Xu. Bahwa, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa Shandong Xu bekerja di perusahaan lain sejak bulan maret tahun 2020, dikarenakan saksi curiga melihat Terdakwa Shandong Xu sudah mulai lalai dalam pekerjaannya dan suka berangkat keluar ketika jam kerja, kemudian saksi memasang GPS di mobil perusahaan yang digunakan oleh terdakwa, setelah dilihat melalui data GPS ternyata Terdakwa seringkali pergi ke PT. Indoramah Plastik Indonesia dan ternyata Terdakwa Shandong Xu merupakan Komisaris Utama dari perusahaan tersebut, padahal saat itu dia masih bekerja sebagai karyawan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA; adalah merupakan surat yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, dalam hal ini status pekerjaan Terdakwa Shandong Xu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke empat *"menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan"* tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. MEMPERGUNAKANNYA DAPAT MENDATANGKAN SESUATU KERUGIAN.

Menimbang, bahwa supaya dapat dipidana menurut pasal ini, maka penggunaan *"surat yang dipalsu"* itu harus dapat mendatangkan kerugian. *"Dapat"* maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan *"kerugian"* di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dsb. (*Ibid*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa dengan adanya pembuatan Surat palsu surat permohonan Exit Re-entry Permit (ERP) tidak kembali yang dikeluarkan oleh PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA tertanggal 28 April 2020 atas nama Terdakwa Shandong Xu untuk diajukan kepada pihak Imigrasi, dan surat tersebut ditandatangani oleh Lusiana Sari selaku HRD Manager, dengan menggunakan KOP Surat Perusahaan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA dan stempel perusahaan. Namun surat tersebut bukan dikeluarkan dari perusahaan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA dan Lusiana Sari bukanlah HRD Manager di perusahaan kami, karena yang menjabat sebagai HRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager diperusahkan bernama Sdri. Fenty Sulistyani sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu yang dipalsukan itu, maka sangat dimungkinkan :

- Pemasukan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA menjadi berkurang akibat perbuatan terdakwa tersebut ;
- Berkurangnya kepercayaan masyarakat pada PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke lima *"mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian"* telah terpenuhi;

Ad. 6. ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT MELAKUKAN PERBUATAN ITU.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disebutkan *"Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dipidana sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. (*Ibid*, hal 72-73);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa berperan untuk turut melakukan kepada apa yang harus dituangkan pada blangko-blangko tersebut serta pembuatan stempel PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA, di mana data tersebut terdakwa dapatkan dari Terdakwa Shandong Xu (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke enam "*turut melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. HONG GUAN PLASTIKATAMA INDONESIA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa 1 (satu) buah flasdisk berisi voice note (pesan suara) atas nama SHANDONG XU dan lampiran percakapan melalui pesan whatsapp antara SHANDONG XU dengan H. SUGENG, SH, MBA, 1 (satu) bendel persyaratan permohonan surat Axit Rentry Permit (ERP) tidak kembali dari PT. Hong Guan Plastikama Indonesia atas nama Shandong Xu, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung j7+ warna hitam berikut simcard nomor 081280086757 milik Sugeng, SH, MBA, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo + warna hitam biru dongker berikut simcard nomor : 082113328588 milik Shandong Xu, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa H. SUGENG, SH, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi voice note (pesan suara) atas nama SHANDONG XU dan lampiran percakapan melalui pesan whatsapp antara SHANDONG XU dengan H. SUGENG, SH, MBA;
 - 1 (satu) bendel persyaratan permohonan surat Exit Reentry Permit (ERP) tidak kembali dari PT. Hong Guan Plastikama Indonesia atas nama Shandong Xu;Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung j7+ warna hitam berikut simcard nomor 081280086757 milik Sugeng, SH, MBA;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo + warna hitam biru dongker berikut simcard nomor : 082113328588 milik Shandong Xu;Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rangga Widyarachman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Widyatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn. Chandra Ramadhani, S.H, M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Ckr



Rangga Widyarachman, S.H., M.H.